

# Kita Mampu Mereformasi Kepolisian

Hingga Selasa (24/6) pagi puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta masih bertahan di depan Gedung DPR/MPR. Selain mendesak penurunan harga BBM, mereka menuntut pengusutan tuntas penyerbuan aparat kepolisian ke Universitas Nasional (Unas), 24 Mei lalu yang berujung pada kematian mahasiswa Unas Maftuh Fauzi. Enam orang polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam betrokkan berdarah itu dan mende-kam di tahanan provos Kepolisan Daerah Metro Jaya

Tragedi ini serasa pas dengan Hari Bhayangkara 1 Juli atau ulang tahun Polri ke 62

## Peluang Polri yang profesional selalu terbuka. Semua kembali pada komitmen di tingkat DPR, pemerintah dan Polri sendiri.

demokratis dan kultur kerja. Memang sudah ada TAP MPR tentang Pemisahan TNI-Polri, TAP MPR Tentang Peran TNI-Polri dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri. "Namun kebutuhan mereformasi Polri harus jauh menyentuh pembentukan struktur polisi sesuai dengan prinsip negara demokrasi, termasuk perubahan perilaku dan pendekatan di lapangan," tutur Mufti Makarim, Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies

si, bila diduga terjadi pelanggaran HAM atau tindak pidana korupsi di institusi kepolisian. Sedangkan di tingkat kultur, catatan brutalitas dan pelanggaran HAM, bahkan penyalahgunaan wewenang masih belum menurun. Komisi PBB yang mengawasi pelaksanaan Konvensi Anti Penyiksaan masih memprihatinkan penyiksaan tahanan oleh aparat kepolisian Indonesia. Belum ada pula mekanisme pengaduan publik dan pengadilan yang memadai atas pelanggaran polisi, baik di dalam dan di luar tugas. Jadi komitmen perubahan di internal Polri sendiri selalu dipertanyakan publik.

Lemahnya pengawasan atas implementasi undang-undang, termasuk kritisi, evaluasi dan perbaikan terhadap UU Polri, menyebabkan reformasi Polri masih nomatif simbolik. Inilah tantangan bagi kesungguhan pemerintah untuk membangun kepolisian yang demokratis, yang seolah berhenti setelah pemisahan TNI-Polri dan terbentuknya UU Polri. Pemerintahan pasca 1998 gagal menempatkan langkah strategis untuk mereformasi Polri di tingkat struktur dan kultur.

Menurut Mufti Makarim, sesungguhnya Polri mampu melakukan pendekatan persuasif, menghindari kekerasan dan

sensitif gender dalam menegakan hukum, hingga akhirnya terbangun polisi komunitas. Bagaimanapun mereka memiliki standar internasional, menjadi bagian pemerintahan sipil dan langsung berhubungan dengan masyarakat.

Polri adalah manifestasi kewenangan pemerintah untuk menjamin keamanan publik. Oleh karena Polri memiliki legitimasi dan kedekatan dengan publik, Polri hanya perlu konsistensi dan komitmen profesionalitas yang sesuai prinsip kepolisian demokratis dan HAM.

Tentu tanggungjawab ada di DPR, pemerintah dan Polri sendiri. Pemerintah dan DPR memastikan payung hukum yang kredibel dan akuntabel, juga pengawasan serta penerapan kebijakan anggaran dan manajemen terbuka sekaligus bertanggungjawab. Tercakup di dalamnya, penegakan hukum yang adil atas segala pelanggaran hukum yang melibatkan polisi.

Untuk itu Polri bisa melakukan kajian dan implementasi konsep polisi demokratis, pelayanan publik dan pengakan hukum, serta etika kepolisian berstandar internasional, prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik, pembenahan organisasi, serta peningkatan kapabilitas dalam menegakkan HAM. Kita bisa membandingkan dengan kepolisian negara lain yang lebih baik, seperti kepolisian Inggris, Denmark bahkan Hongkong.

■ INFORIAL



pada tahun ini, yang bertepatan dengan 10 tahun reformasi. Publik masih mempertanyakan komitmen pemerintah dan Polri mereformasi kepolisian, seiring fenomena brutalitas, konflik dengan aparat TNI dan masyarakat, pelanggaran hukum dan HAM, serta impunitas yang masih ada dalam 10 tahun terakhir. Reformasi oleh DPR, pemerintah dan internal Polri baru menyentuh aspek simbolik, normatif, legislasi dan kebijakan, belum pada aspek-aspek substansial di tingkat perubahan struktur yang

(IDSPS). Di tingkat struktur, sistem pemerintahan demokratis mensyaratkan adanya institusi pengawas sipil setingkat departemen di tingkat eksekutif (bukan langsung di bawah Presiden) sebagai penanggungjawab politik atas kinerja kepolisian. Termasuk di dalamnya, Komisi III DPR dalam pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan anggaran, serta Komisi Kepolisian Nasional yang memiliki kewenangan pengawasan ketat, juga Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi

